



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rusdi Panggilan Kancia |
| 2. Tempat lahir | : Muaro Paiti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 tahun / 4 Februari 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Kampuang Dalam Kenagarian Muaro Paiti
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Rusdi Panggilan Kancia ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024;
Terdakwa Rusdi Panggilan Kancia ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Titra Noverika Kumala, S.H., dan Gunaryadi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tan Malaka Km. 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 November 2024 dengan nomor 172/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RUSDI Panggilan KANCIA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI Panggilan KANCIA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan / Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa RUSDI Pgl. KANCIA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor Register Perkara: PDM-10/PYKBH.1/Eoh.2/11.24;
3. Menyatakan Terdakwa RUSDI Pgl. KANCIA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menyatakan Terdakwa RUSDI Pgl. KANCIA bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
5. Memulihkan nama baik RUSDI Pgl. KANCIA sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan istri Terdakwa terus sakit-sakitan, dan kondisi Terdakwa yang sudah tua, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa RUSDI Pgl KANCIA;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa RUSDI pgl KANCIA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang terletak di jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terbukti secara sah melawan hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi Pgl VIKO bersama dengan saksi Pgl DISKI, saksi Pgl JESRI dan saksi Pgl KAMIANIS selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang saksi yang sewaktu itu sedang duduk dan Terdakwa langsung marah-marrah kepada saksi akibat sengketa kepemilikan kebun, kemudian Terdakwa mengusir saksi dari kebun tersebut dengan cara memegang sepotong pelepah pohon sawit di tangan kanannya dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Pgl VIKO sebanyak tiga kali pukulan dengan menggunakan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi Pgl Viko.

Selanjutnya mendapat pukulan tersebut saksi Pgl VIKO membalas dengan cara memukul Terdakwa dengan dibantu oleh adik saksi yang bernama Pgl DISKI yang pada saat itu berada didekat tempat kejadian dengan jarak lebih kurang 5 Meter (lima meter), kemudian Saksi mendengar orang tua perempuannya berteriak histeris karena melihat perkelahian tersebut, secara spontan saksi Pgl DISKI langsung berlari menghampiri perkelahian tersebut dengan maksud untuk



melerai akan tetapi sewaktu hendak melerai Terdakwa menendang saksi Pgl DISKI sehingga saksi Pgl DISKI langsung emosi dan membalas terdakwa dengan cara menendang dan memukul Terdakwa dan penganiayaan tersebut terhenti karena dilerai oleh masyarakat.

Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Pgl VIKO atas kejadian tersebut saksi menderita sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi membengkak sehingga tangan saksi tidak bisa difungsikan untuk bekerja mencari nafkah sebagai petani selama 2 (dua) minggu. Dan akibat yang dialami oleh saksi Pgl DISKI adalah mengalami luka gores pada bagian leher dan telapak tangan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDI Pgl KANCIA yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum :

Visum Et Repertum Nomor : 690/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran kira-kira 3 cm dan pada bahu sekitar 1 cm, terdapat bengkak pada tangan/pergelangan tangan sekitar 0,5 cm x 0,5 cm.

Visum Et Repertum Nomor : 691/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama DISKI HARYANTO Pgl DISKI, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di leher dengan ukuran kira-kira 2 cm dan di telapak tangan sekitar 2 cm.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamianis Pgl. Kamianis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan yaitu hubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA terhadap HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu RUSDI Pgl. KANCIA melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap anak laki-laki saksi yaitu HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI;
- Bahwa RUSDI Pgl KANCIA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI sebanyak tiga kali mengayunkan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI mengalami luka gores pada bagian leher;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika saksi dan ketiga anak laki-laki saksi yaitu HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang HENDRI NOVIKO Pgl VIKO yang sewaktu itu sedang duduk muncul RUSDI Pgl KANCIA langsung marah-marrah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah pohon sawit ditangan kanannya dan memukul HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sebanyak tiga kali, mendapat pukulan tersebut HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI serta JESRIANTO Pgl JESRI melakukan pemukulan terhadap RUSDI Pgl KANCIA sehingga terjadi saling pukul diantara mereka bersama dengan RUSDI Pgl KANCIA;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena dilerai oleh masyarakat yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut HENDRI NOVIKO Pgl VIKO mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO membengkak sehingga tangan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO tidak bisa difungsikan untuk bekerja mencari nafkah sebagai petani sedangkan JESRIANTO Pgl JESRI mengalami luka gores pada lehernya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut setahu saksi disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara RUSDI Pgl. KANCIA dengan keluarga saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memukul Terdakwa dan saya berada berjarak agak jauh dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa memukul saksi Hendri Noviko hanya 2 kali di bagian punggung belakang;
- Pada saat itu saksi juga ikut menampar Terdakwa dan saksi ketika itu berjarak juga dekat dengan Terdakwa;

2. Hendri Noviko Pgl. Viko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA terhadap saksi dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga saksi merasa kesakitan atas pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu RUSDI Pgl. KANCIA melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap diri saksi beserta adik kandung saksi yang bernama DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
- Bahwa RUSDI Pgl KANCIA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul saksi sebanyak tiga kali pukulan dengan mempergunakan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi, serta adik kandung saksi yang bernama DISKI HARYANTO Pgl DISKI mengalami luka gores pada bagian leher;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal sewaktu saksi bersama dengan kedua adik laki-laki saksi DISKI HARYANTO Pgl DISKI, JESRIANTO Pgl

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESRI bersama dengan orang tua perempuan saksi yang bernama KAMIANIS selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang saksi yang sewaktu itu sedang duduk muncul RUSDI Pgl KANCIA langsung marah-marah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah pohon sawit ditangan kanannya dan memukul saksi sebanyak tiga kali, mendapat pukulan tersebut saksi dibantu dengan kedua adik kandung saksi melakukan pemukulan terhadap RUSDI Pgl KANCIA sehingga terjadi saling pukul diantara saksi bersama adik saksi dengan RUSDI Pgl KANCIA;

- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena dilerai oleh masyarakat yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi membengkak sehingga tangan saksi tidak bisa difungsikan untuk bekerja mencari nafkah sebagai petani;
- Bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut setahu saksi disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara RUSDI Pgl. KANCIA dengan keluarga saksi;
- Bahwa pada saat itu ibu saksi yaitu KAMIANIS tidak ada memukul Terdakwa dan ibu saya berada berjarak agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa penuntut Umum membacakan Laporan *Visum Et Repertum* Nomor: 690/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan: ditemukan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran kira-kira 3 cm dan pada bahu sekitar 1 cm, terdapat bengkak pada tangan/pergelangan tangan sekitar 0,5 cm x 0,5 cm, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa visum tersebut adalah visum terhadap dirinya yang dilakukan setelah kejadian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendri Noviko hanya 2 kali di bagian punggung belakang;
 - Bahwa pada saat itu KAMIANIS juga ikut menampar Terdakwa dan KAMIANIS ketika itu berjarak juga dekat dengan Terdakwa;
3. Diski Hariyanto Pgl Diski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA terhadap saudara laki-laki saksi yaitu HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga saudara laki-laki saksi yaitu HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI merasa kesakitan atas pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu RUSDI Pgl. KANCIA melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap saudara laki-laki saksi yaitu HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI;
- Bahwa RUSDI Pgl KANCIA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan JESRIANTO Pgl JESRI sebanyak tiga kali mengayunkan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI mengalami luka gores pada bagian leher;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut berawal sewaktu saksi bersama dengan kedua saudara laki-laki saksi HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI bersama dengan orang tua perempuan saksi yang bernama KAMIANIS selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang HENDRI NOVIKO Pgl VIKO yang sewaktu itu sedang duduk muncul RUSDI Pgl KANCIA langsung marah-marah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah pohon sawit ditangan kanannya dan memukul HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sebanyak tiga kali, mendapat pukulan tersebut HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan saksi serta JESRIANTO Pgl JESRI melakukan pemukulan terhadap RUSDI Pgl KANCIA sehingga terjadi saling pukul diantara saksi bersama saudara laki-laki saksi dengan RUSDI Pgl KANCIA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena dileraikan oleh masyarakat yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut HENDRI NOVIKO Pgl VIKO mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO membengkak sehingga tangan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO tidak bisa difungsikan untuk bekerja mencari nafkah sebagai petani;
- Bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut setahu saksi disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara RUSDI Pgl. KANCIA dengan keluarga saksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan *Visum Et Repertum* Nomor : 691/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama DISKI HARYANTO Pgl DISKI, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di leher dengan ukuran kira-kira 2 cm dan di telapak tangan sekitar 2 cm, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa visum tersebut adalah visum terhadap dirinya yang dilakukan setelah kejadian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa memukul saksi Hendri Noviko hanya 2 (dua) kali di bagian punggung belakang;
 - Pada saat itu Kamianis juga ikut menampar Terdakwa dan Kamianis ketika itu berjarak juga dekat dengan Terdakwa;
4. Jesrianto Pgl Jesri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA terhadap saksi dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga saksi merasa kesakitan atas pemukulan yang dilakukan oleh RUSDI Pgl. KANCIA tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat itu RUSDI Pgl. KANCIA melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap diri saksi beserta kakak kandung saksi yang bernama HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUSDI Pgl KANCIA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO sebanyak tiga kali pukulan dengan mempergunakan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO dan juga mengenai saksi sehingga saksi mengalami luka gores pada bagian leher;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal sewaktu saksi bersama dengan kedua saudara laki-laki saksi DISKI HARYANTO Pgl DISKI, HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO bersama dengan orang tua perempuan saksi yang bernama KAMIANIS selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO yang sewaktu itu sedang duduk muncul RUSDI Pgl KANCIA langsung marah-marah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah pohon sawit ditangan kanannya dan memukul HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO sebanyak tiga kali dan juga mengenai saksi, mendapat pukulan tersebut saksi dibantu dengan kedua saudara laki-laki saksi melakukan pemukulan terhadap RUSDI Pgl KANCIA sehingga terjadi saling pukul diantara saksi bersama kedua saudara laki-laki saksi dengan RUSDI Pgl KANCIA;
 - Bahwa kejadian tersebut terhenti karena dileraikan oleh masyarakat yang datang ketempat tersebut;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanannya membengkak sehingga tangan HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tidak bisa difungsikan untuk bekerja mencari nafkah sebagai petani sedangkan saksi mengalami luka gores pada leher saksi;
 - Bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut setahu saksi disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara RUSDI Pgl. KANCIA dengan keluarga saksi;
 - Bahwa pada saat itu ibu saksi yaitu KAMIANIS tidak ada memukul Terdakwa dan ibu saksi berada berjarak agak jauh dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendri Noviko hanya 2 kali di bagian punggung belakang;
 - Bahwa pada saat itu KAMIANIS juga ikut menampar Terdakwa dan KAMIANIS ketika itu berjarak juga dekat dengan Terdakwa;
5. Susrayadi Panggilan Isup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut yaitu berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan raya dari arah Lubuk Alai menuju ke Muaro Paiti hendak pulang ke rumah dari kebun gambir saksi yang jalannya melewati tempat kejadian, saksi melihat ada keramaian dan ada ribut-ribut, kemudian saksi menghentikan sepeda motor saksi selanjutnya menuju ke tempat tersebut untuk menengahi atau meleraikan dengan memisahkan mereka bersama dengan KHARLIUS Panggilan KALEYUN dan HENDRIMON Panggilan IMON;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut yaitu Terdakwa, HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI, DISKI HARYANTO Pgl DISKI dan KAMIANIS kemudian saksi datang bersamaan dengan Pgl. Kaleyun dan Pgl. Imon bersamaan untuk meleraikan mereka;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat Pgl. JESRI mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri RUSDI Panggilan KANCIA dengan posisi seperti orang berjongkok atau menindih karena saat itu posisi RUSDI Panggilan KANCIA dalam keadaan tertidur telentang ditengah dan saat mereka sudah kembali berdiri, kembali mengejar dan mengaitkan tangan kirinya ke leher (memiting) RUSDI Panggilan KANCIA dari belakang, lalu memukul dengan kepala tangan kanannya (meninju) ke kepala bagian belakang tepat diatas tengkuk RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sampai RUSDI Panggilan KANCIA tumbang kearah depan dengan posisi tertelungkup, sedangkan Pgl. VIKO saat itu dalam posisi menduduki bagian perut RUSDI Panggilan KANCIA atau menindihnya dengan kedua tangannya mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dan Pgl. DISKI memegang tangan kanan RUSDI Panggilan KANCIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab secara pasti kejadian tersebut karena saat itu saksi hanya kebetulan lewat pulang dari kebun saat sedang terjadinya kejadian tersebut dan kemudian saksi meleraikan dan perbuatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhenti dan kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun pada malam harinya saksi ada bertemu dengan RUSDI Panggilan KANCIA dan menanyakan apa penyebabnya dan dikatakan oleh RUSDI Panggilan KANCIA kalau penyebabnya adalah permasalahan kepemilikan tanah tersebut yang mana keluarga HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI, DISKI HARYANTO Pgl DISKI dan KAMIANIS merasa punya hak atas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan mereka dan hanya melerainya saja agar tidak berkelahi lagi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut saksi tidak ada melihat menggunakan alat atau senjata dan mereka hanya melakukan dengan tangan kosong;
- Bahwa Lokasi kejadian tersebut terjadi di sebuah kebun yang terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju ke Kapur IX yang mana kejadiannya kira-kira 10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan dan setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut secara jelas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah dan masih sore sehingga dapat melihat secara jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Kharlius Panggilan Kaleyun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut yaitu berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan raya dari arah Lubuk Alai menuju ke Muaro Paiti hendak pulang ke rumah dari kebun gambir saksi yang jalannya melewati tempat kejadian, saksi melihat ada keramaian dan ada ribut-ribut, kemudian saya menghentikan sepeda motor saksi selanjutnya menuju ke tempat tersebut untuk menengahi atau meleraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan mereka bersama dengan SUSRAYADI dan HENDRIMON Panggilan IMON;

- Bahwa ketika itu yang berada ditempat tersebut yaitu Terdakwa, HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI, DISKI HARYANTO Pgl DISKI dan KAMIANIS kemudian saksi datang bersamaan dengan Pgl. Kaleyun dan Pgl. Imon bersamaan untuk melerai mereka;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat Pgl. JESRI mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri RUSDI Panggilan KANCIA dengan posisi seperti orang berjongkok atau menindih karena saat itu posisi RUSDI Panggilan KANCIA dalam keadaan tertidur telentang ditanah dan saat mereka sudah kembali berdiri, kembali mengejar dan mengaitkan tangan kirinya ke leher (memiting) RUSDI Panggilan KANCIA dari belakang, lalu memukul dengan kepalan tangan kanannya (meninju) ke kepala bagian belakang tepat diatas tengkuk RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sampai RUSDI Panggilan KANCIA tumbang kearah depan dengan posisi tertelungkup, sedangkan Pgl. VIKO saat itu dalam posisi menduduki bagian perut RUSDI Panggilan KANCIA atau menindihnya dengan kedua tangannya mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dan Pgl. DISKI memegang tangan kanan RUSDI Panggilan KANCIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab secara pasti kejadian tersebut karena saat itu saksi hanya kebetulan lewat pulang dari kebun saat sedang terjadinya kejadian tersebut dan kemudian saksi melerainya dan perbuatan tersebut berhenti dan kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun pada malam harinya saksi ada bertemu dengan RUSDI Panggilan KANCIA dan menanyakan apa penyebabnya dan dikatakan oleh RUSDI Panggilan KANCIA kalau penyebabnya adalah permasalahan kepemilikan tanah tersebut yang mana keluarga HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI, DISKI HARYANTO Pgl DISKI dan KAMIANIS merasa punya hak atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan mereka dan hanya melerainya saja agar tidak berkelahi lagi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut saksi tidak ada melihat menggunakan alat atau senjata dan mereka hanya melakukan dengan tangan kosong;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut terjadi di sebuah kebun yang terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju ke Kapur IX yang mana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya kira-kira 10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan dan setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut secara jelas;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah dan masih sore sehingga dapat melihat secara jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan *Visum Et Repertum* Nomor : 690/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran kira-kira 3 cm dan pada bahu sekitar 1 cm, terdapat bengkak pada tangan/pergelangan tangan sekitar 0,5 cm x 0,5 cm.
2. Laporan *Visum Et Repertum* Nomor : 691/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama DISKI HARYANTO Pgl DISKI, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di leher dengan ukuran kira-kira 2 cm dan di telapak tangan sekitar 2 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan pelepah kelapa sawit terhadap HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.08 Wib bertempat di Kebun sawit milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan raya Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di daerah Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut yaitu dengan kedua tangan Terdakwa memegang pangkal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah kelapa sawit dan mengajungkannya ke arah HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Pgl. VIKO bersama-sama dengan adik dan ibunya telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit dan gambir milik Terdakwa karena mereka merasa bahwa tanah kebun kepala sawit dan gambir tersebut adalah milik mereka tanpa di dukung dengan bukti kepemilikan yang sah dari tanah kebun kelapa sawit dan gambir tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh secara turun terumurun dari kakek Terdakwa, namun Terdakwa memang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat atas tanah tersebut akan tetapi keluarga Terdakwa telah menguasai tanah tersebut lebih kurang selama 70 (tujuh puluh) tahun, dan yang telah menanam tanaman yang telah mereka rusak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan pelepah kelapa sawit tersebut ke arah HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, yang berada di tempat tersebut selain Terdakwa adalah adik-adik dari HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut yang bernama Pgl. JESRI dan Pgl. DISKI dan Ibu mereka yang bernama KAMIANIS;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengayunkan pelepah kelapa sawit tersebut hanya terhadap HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO akan tetapi setelah itu mereka bertiga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Terdakwa dengan cara mencekik, menendang dan meninju, kemungkinan luka tersebut terjadi saat itu karena pada saat mereka mencekik Terdakwa, Terdakwa berusaha melepaskannya dengan cara apapun dengan cara meronta atau menggapai-gapai agar terlepas karena pada saat itu Terdakwa merasa sulit bernafas dan merasa lemas;
- Bahwa saksi tidak ada mengayunkan pelepah kelapa sawit tersebut kearah DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang dialami oleh HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO atas kejadian tersebut;
- Bahwa bentuk dari pelepah pohon kelapa sawit yang saya ayunkan ke arah HENDRI NOVIKO pgl. VIKO ketika itu yaitu pelepah pohon kelapa sawit yang berdiameter kurang lebih 5 (lima) centimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan daun yang sudah Terdakwa potong atau bersihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan pelapah kelapa sawit tersebut saat sekarang ini karena setelah kejadian pelepah tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saya merasa kesakitan atas pemukulan yang dilakukan oleh HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO bersama dengan adik-adiknya dan penamparan yang dilakukan oleh KAMIANIS pada muka saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengayunkan pelepah kelapa sawit tersebut kearah HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO agar mereka pergi dari lahan saksi dan tidak merusak tanaman saksi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai:

1. Eri Harwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkeltahian yang terjadi antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat atau mendengarnya karena saksi tidak berada ditempat tersebut saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian dan ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian dikatakan oleh Terdakwa kalau telah terjadi perkeltahian antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
 - Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sekitar seminggu setelah kejadian;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO biasa-biasa saja dan masih bisa pergi bekerja untuk bertani dan mengolah tanaman gambir untuk menjadi gambir;
 - Bahwa saksi bertemu dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO hampir setiap hari karena saksi bertetangga dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO;
 - Bahwa saksi melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO lewat didepan rumah saksi setiap paginya yaitu sekitar pukul 08.00 WIB untuk pergi bekerja;
 - Bahwa saksi selalu melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO untuk pergi bekerja karena HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sering lewat didepan warung saksi dan saksi membuka warung pada pukul 06.00 WIB setiap harinya;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sakit setelah kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan adik-adiknya juga ada disidangkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap mereka atas kejadian tersebut pernah diupayakan tetapi tidak pernah tercapai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Yones Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat atau mendengarnya karena saksi tidak berada ditempat tersebut saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian dan ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian dikatakan oleh Terdakwa kalau telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO, JESRIANTO Pgl JESRI dan DISKI HARYANTO Pgl DISKI;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sekitar seminggu setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO biasa-biasa saja dan masih bisa pergi bekerja untuk bertani dan mengolah tanaman gambir untuk menjadi gambir;
- Bahwa saksi bertemu dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO hampir setiap hari karena saksi bertetangga dengan HENDRI NOVIKO Pgl VIKO;
- Bahwa saksi melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO lewat didepan rumah saksi setiap paginya yaitu sekitar pukul 08.00 WIB untuk pergi bekerja;
- Bahwa saksi selalu melihat HENDRI NOVIKO Pgl VIKO untuk pergi bekerja karena HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sering lewat didepan warung saksi dan saksi membuka warung pada pukul 06.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar HENDRI NOVIKO Pgl VIKO sakit setelah kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRI NOVIKO Pgl VIKO dan adik-adiknya juga ada disidangkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap mereka atas kejadian tersebut pernah diupayakan tetapi tidak pernah tercapai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto pagar kebun, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat dari Wali Nagari Muaro Paiti Nomor 240/PEM-MP/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal Surat Panggilan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat dari Wali Nagari Muaro Paiti Nomor 241/PEM-MP/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal Surat Panggilan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Gambir yang sudah dicabut, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Sawit yang ditebangi pelepahnya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Hasil pemeriksaan Dokter Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru tertanggal 5 Mei 2024 atas nama Tn. Rusdi, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, terhadap seluruh bukti yang dihadirkan telah diberikan materai yang cukup, dan untuk bukti yang diberi tanda T-2, dan T-6 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan untuk T-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan untuk bukti yang diberi tanda T-1, T-4, dan T-5, merupakan hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap saksi yaitu Hendri Noviko Pgl Viko, Jesrianto Pgl Jesri, Dan Diski Haryanto Pgl Diski;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul saksi Hendri Noviko Pgl. Viko sebanyak tiga kali pukulan dengan mempergunakan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan saksi, serta saksi Diski Haryanto Pgl Diski mengalami luka gores pada bagian leher;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal sewaktu saksi Hendri Noviko Pgl Viko bersama dengan saksi Diski Haryanto Pgl Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri bersama dengan orang tua perempuan saksi yang bernama Kamianis selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang saksi yang sewaktu itu sedang duduk muncul Terdakwa langsung marah-marah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah pohon sawit ditangan kanannya dan memukul saksi sebanyak tiga kali, mendapat pukulan tersebut saksi Hendri Noviko Pgl. Viko dibantu saksi Diski Haryanto Pgl Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga terjadi saling pukul diantara saksi Hendri Noviko, Diski Haryanto Pgl. Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri dengan Rusdi Pgl Kancia;
- Bahwa kejadian tersebut terhenti karena dilerai oleh masyarakat yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Hendri Noviko Pgl. Viko mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi membengkak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian dan ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian dikatakan oleh Terdakwa kalau telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Hendri Noviko Pgl Viko, Jesrianto Pgl Jesri Dan Diski Haryanto Pgl Diski;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Hendri Noviko Pgl Viko sekitar seminggu setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu melihat Hendri Noviko Pgl Viko biasa-biasa saja dan masih bisa pergi bekerja untuk bertani dan mengolah tanaman gambir untuk menjadi gambir;
- Bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara Terdakwa dengan keluarga saksi Hendri Noviko Pgl Viko;
- Bahwa berdasarkan Laporan Visum Et Repertum Nomor : 690/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Hendri Noviko Pgl. Viko, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran kira-kira

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 cm dan pada bahu sekitar 1 cm, terdapat bengkak pada tangan/pergelangan tangan sekitar 0,5 cm x 0,5 cm;

- Bahwa berdasarkan Laporan Visum *Et Repertum* Nomor : 691/Hc-MP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Diski Haryanto Pgl Diski, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di leher dengan ukuran kira-kira 2 cm dan di telapak tangan sekitar 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Rusdi Pgl Kancia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan orang lain mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, kesengajaan yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan ini memiliki arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa melakukan pemukulan dengan pelepah kelapa sawit terhadap saksi yaitu Hendri Noviko Pgl Viko, Jesrianto Pgl Jesri, Dan Diski Haryanto Pgl Diski;

Menimbang, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dengan cara memukul saksi Hendri Noviko Pgl. Viko sebanyak tiga kali pukulan dengan mempergunakan satu buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi, serta saksi Diski Haryanto Pgl Diski mengalami luka gores pada bagian leher, peristiwa pemukulan tersebut berawal sewaktu saksi Hendri Noviko Pgl Viko bersama dengan saksi Diski Haryanto Pgl Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri bersama dengan orang tua perempuan saksi yang bernama Kamianis selesai bekerja membersihkan kebun, tiba-tiba dari arah belakang saksi yang sewaktu itu sedang duduk muncul Terdakwa langsung marah-marah dan mengusir saksi dari kebun tersebut dengan memegang sepotong pelepah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sawit ditangan kanannya dan memukul saksi sebanyak tiga kali, mendapat pukulan tersebut saksi Hendri Noviko Pgl. Viko dibantu saksi Diski Haryanto Pgl Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga terjadi saling pukul diantara saksi Hendri Noviko, Diski Haryanto Pgl. Diski, dan Jesrianto Pgl Jesri dengan Rusdi Pgl Kancia;

Menimbang, akibat dari pemukulan tersebut saksi Hendri Noviko Pgl. Viko mengalami sakit pada bagian bahu kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan saksi Hendri Noviko Pgl. Viko membengkak;

Menimbang, bahwa penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut disebabkan oleh sengketa kepemilikan kebun antara Terdakwa dengan keluarga saksi Hendri Noviko Pgl Viko;

Menimbang, dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dikarenakan sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap saksi Hendri Noviko Pgl. Viko, dan Diski Haryanto Pgl. Diski;
- Terdakwa didalam persidangan tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Pgl Kancia tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.